



Edukasi Hukum Digital sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM)

Digital Law Education as an Effort to Prevent Social Media Abuse Among Students at the University of Technology Mataram (UTM)

Jamaludin^{1*}, Tata Eliestiana Dyah A²

¹⁻² Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

*Penulis Korespondensi: jamalputra945@gmail.com

Artikel Histori:

Naskah Masuk: 29 Juli, 2025;

Revisi: 28 Agustus, 2025;

Diterima: 02 September, 2025;

Tersedia: 20 September, 2025.

Keywords: Abuse Prevention; Digital; Legal Education; Social Media; UTM

Abstract. *The misuse of social media in Indonesia has become an increasingly concerning issue, particularly among teenagers and university students who lack awareness of the legal consequences of digital activities. Students at Universitas Teknologi Mataram (UTM), as active social media users, are vulnerable to committing violations, whether consciously or unconsciously, due to limited understanding of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). To address this, digital law literacy is necessary to help students become more aware of existing legal boundaries and to encourage them to use social media as a positive tool for self-development and academic purposes. This community service program was designed to provide digital law education as a preventive measure against social media misuse among students. The methods employed included interactive socialization through lectures, discussions, case studies, and the distribution of legal literacy materials such as leaflets and infographics. The results showed an improvement in students' understanding of the importance of ethics, legal compliance, and the risks of digital misconduct, including hate speech, hoax dissemination, and other online violations. The program also introduced the latest provisions of Law No. 1 of 2024 concerning the amendment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE). Overall, this activity highlights the importance of continuous digital law education to encourage UTM students to be wiser, more critical, and responsible in their use of social media.*

Abstrak

Penyalahgunaan media sosial di Indonesia merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa yang kurang memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM) sebagai generasi aktif pengguna media sosial rentan melakukan pelanggaran, baik secara sadar maupun tidak, akibat minimnya pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pemahaman hukum digital agar mahasiswa lebih sadar terhadap batasan hukum yang berlaku serta mampu menjadikan media sosial sebagai sarana positif dalam pengembangan diri dan akademik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum digital sebagai langkah preventif guna mencegah penyalahgunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi interaktif melalui ceramah, diskusi, studi kasus, serta penyebaran leaflet dan infografis literasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya etika, kepatuhan hukum, serta risiko hukum dari ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan pelanggaran digital lainnya. Edukasi ini juga memperkenalkan ketentuan terbaru UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum digital berkelanjutan agar mahasiswa UTM lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial.

Kata Kunci: Digital; Edukasi Hukum; Media Sosial; Pencegahan Penyalahgunaan; UTM

1. PENDAHULUAN

Evolusi aspek teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi relasi global antar negara menjadi tidak bersekat dan tidak terbatas ruang dan waktu memicu transformasi yang signifikan pada berbagai dimensi kehidupan antara lain budaya, sosial dan ekonomi yang bersifat substansial dan essensial (Afidah et al., 2023). Fenomena tersebut terkonfirmasi berdasarkan penciptaan baru pada aspek teknologi informasi dalam elaborasi secara berkesinambungan perangkat keras dan perangkat lunak (Parwitasari et al., 2022). Eksistensi platform sosial berkonversi menjadi akses ilmu pengetahuan dan informasi lintas batas baik bagi masyarakat secara general maupun pelajar/mahasiswa guna melakukan kegiatan diseminasi pengetahuan, informasi, gagasan, dan pembagian pengalaman antar individu tanpa hambatan yang berarti. Akan tetapi, dalam rangka mengkorelasikan diri dengan lingkungan media sosial yang demikian transformatif, acapkali kerap diabaikan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang inheren dilakukannya pada dunia digital (Agustanti et al., 2023).

Progress dibidang teknologi secara berkesinambungan memiliki urgensi dan peran krusial. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan untuk mengelevasi kualitas hidup, berdasarkan prinsipnya, seluruh penciptaan/inovasi dihadirkan guna memberikan implikasi positif dan konstruktif bagi kesejahteraan manusia dan memperkenalkan metode alternatif untuk melakukan berbagai praktik kehidupan (Nabila et al., 2023). Ekspansi masif dan substansial mengenai pemanfaatan media sosial berdasarkan prespektif kebermanfaatannya tampak masyarakat kerap terlibat dalam ekspansi informasi secara futuristik, tetapi hal tersebut berimplikasi pula pada pemanfaatan media sosial dimana mereka harus lebih mengasah kecakapan analitis serta kearifan guna menyaring informasi yang terekspansi, sehingga dapat dibedakan antara kebenaran factual/akurat/valid dan misinformasi (Izziyana et al., 2023).

Eksistensi platform media sosial mencakup Instagram, WhatsApp, Facebook, Tiktok, Telegram, X, dan media sosial lainnya memberikan kemudahan dalam berbagi informasi dan komunikasi. Di lain sisi, kemudahan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, termasuk penyebaran informasi palsu (hoax) dan meningkatnya kasus penipuan online. Berbagai dampak negatif yang kerap terjadi, fenomena tersebut timbul sebagai konsekuensi dari pemanfaatan media sosial yang tidak disertai dengan sikap kritis dan arif, diantaranya: memicu depresi, *Fear of Missing Out* (FOMO), kecemasan atau *anxiety*, mengganggu kualitas tidur, dan menimbulkan kecanduan (Prakoso et al., 2024).

Media sosial sering kali menjadi tempat berkembangnya informasi palsu atau tidak akurat. Para pengguna media sosial perlu waspada terhadap konten yang tidak diverifikasi yang

dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap suatu topik (Eka Susanti et al., 2024). Pengguna media sosial masih banyak yang tidak menyadari bahwa setiap aktivitas media sosial yang mereka lakukan bisa meninggalkan residu data digital yang bersifat abadi dan tidak mudah dihapuskan. Hal tersebutlah yang bisa berakibat terhadap eksistensi internet yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan implikasi kontraproduktif bagi penggunaanya apabila tidak disertai sikap arif, kritis dan proporsional dalam penggunaannya (Hidayati et al., 2023).

Penyalahgunaan media sosial di Indonesia menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini sering terjadi di kalangan remaja yang kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai dasar regulasi yang menata aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mencakup prinsip-prinsip moralitas dalam praktik dan aktivitas komunikasi digital. Akan tetapi, level pemahaman mengenai literasi masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berada pada tingkatan yang relatif terbatas sering kali membuat terjadinya penyimpangan hukum, secara deliberatif ataupun secara tidak deliberatif (Prakoso et al., 2024). Dengan perubahan Undang-Undang ITE yang adalah instrumen regulative yang dibentuk pemerintah Indonesia sebagai Langkah strategis pemerintah guna beradaptasi dan merespons dengan dinamika evolusi teknologi dan sosial yang sangat cepat di era digital. Revisi ini menekankan perlindungan data pribadi, pengaturan lebih jelas mengenai kebebasan berpendapat di internet, serta penanggulangan kejahatan siber yang semakin canggih. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana implementasi hukum berjalan dengan baik tanpa membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya (Gea et al., 2025).

Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM) sebagai bagian dari generasi millennial tidak terlepas dari dinamika tersebut. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa UTM perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai hukum digital. Faktanya, terdapat sejumlah mahasiswa yang belum mempunyai tingkat pemahaman memadai/relative rendah dan secara mendalam mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas mereka di media sosial, sehingga berpotensi terjatuh masalah hukum tanpa disadari. Minimnya edukasi hukum digital juga membuat mahasiswa rentan menjadi pelaku maupun korban dari tindakan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di media sosial. Hal ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan edukasi hukum digital secara sistematis di

lingkungan UTM. Edukasi hukum digital berfungsi sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta perlindungan terhadap hak digital bagi mahasiswa (Zhafira et al., 2025), khususnya mahasiswa UTM.

Melalui pemahaman hukum digital, mahasiswa diharapkan dapat lebih sadar terhadap batasan-batasan hukum yang mengatur aktivitas di ruang maya sekaligus menjadikan media sosial sebagai sarana positif dalam mendukung pengembangan diri dan akademik. Dengan demikian, pengabdian atau sosialisasi mengenai “Edukasi Hukum Digital Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM)” menjadi sangat penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terkait hukum digital serta membangun kesadaran kolektif dalam mencegah potensi pelanggaran hukum di era digital”.

2. METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertajuk “Edukasi Hukum Digital Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM)”. Pengabdian dilaksanakan dalam bentuk edukasi hukum yang ditujukan kepada mahasiswa UTM dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman hukum digital sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan media sosial di kalangan mahasiswa.

Proses perencanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi awal terhadap kondisi mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM), khususnya terkait minimnya pemahaman mahasiswa mengenai hukum digital dan risiko penyalahgunaan media sosial. Setelah itu, tim menyusun materi dengan menekankan aspek-aspek penting, seperti Undang-Undang ITE, etika bermedia sosial, serta menghadirkan contoh kasus nyata yang berkaitan dengan dampak hukum dari penyalahgunaan media sosial. Tahapan berikutnya adalah koordinasi internal yang dilakukan antara tim pengabdian dengan pihak kampus untuk menentukan teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk penentuan lokasi, jadwal, serta kebutuhan logistik yang diperlukan.

Subyek dalam pengabdian ini adalah mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM) yang aktif menggunakan media sosial. Mereka dipilih karena merupakan kelompok generasi melek digital yang rentan terhadap penyalahgunaan media sosial, namun sekaligus memiliki potensi besar dalam menyebarkan pemahaman positif mengenai literasi hukum digital. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 10 September 2025, bertempat di kampus Universitas Teknologi Mataram (UTM). Pemilihan lokasi kampus dilakukan untuk

memudahkan akses mahasiswa serta menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi proses edukasi.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan. Pada tahap awal, mereka memberikan masukan terkait isu-isu yang sering dihadapi dalam penggunaan media sosial. Sedangkan saat kegiatan berlangsung, mahasiswa berpartisipasi melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab, sehingga peran mereka tidak sebatas sebagai peserta pasif, melainkan juga sebagai kontributor aktif dalam penyusunan solusi. Strategi yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi berupa penyampaian materi hukum digital dengan metode ceramah interaktif, diskusi partisipatif yang mengajak mahasiswa menganalisis kasus penyalahgunaan media sosial, literasi hukum berbasis media melalui leaflet, infografis, dan presentasi, serta pendekatan partisipatif yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek utama sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pengetahuan yang diperoleh.

Tahapan kegiatan dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup identifikasi kebutuhan mahasiswa, penyusunan jadwal, materi, serta media sosialisasi, dan koordinasi dengan pihak kampus terkait teknis pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan oleh tim pengabdian bersama perwakilan kampus, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi utama mengenai hukum digital dan penyalahgunaan media sosial, serta diskusi interaktif melalui studi kasus dan sesi tanya jawab. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan dengan refleksi bersama untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa meningkat, dan kegiatan ditutup dengan harapan agar mahasiswa mampu menerapkan pemahaman hukum digital dalam penggunaan media sosial sehari-hari.

3. HASIL

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan tema “Edukasi Hukum Digital Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM)” yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Oktober 2025 di lingkungan kampus UTM berjalan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari mahasiswa, terlihat dari jumlah kehadiran yang cukup tinggi serta keterlibatan aktif mereka selama proses sosialisasi berlangsung. Antusiasme mahasiswa sangat terlihat ketika sesi materi dimulai, di mana sebagian besar peserta menunjukkan perhatian yang serius terhadap penjelasan mengenai hukum digital, terutama aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari mereka di media sosial.

Kegiatan edukasi ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial. Hal ini terkonfirmasi melalui refleksi bersama di akhir kegiatan, di mana mahasiswa mengakui bahwa mereka sebelumnya tidak memahami secara mendalam substansi dari Undang-Undang ITE maupun implikasi hukum dari tindakan sederhana seperti menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Mahasiswa juga mulai menyadari bahwa aktivitas digital meninggalkan jejak hukum yang dapat berkonsekuensi pada aspek pidana maupun perdata. Dengan adanya sosialisasi ini, muncul kesadaran baru di kalangan mahasiswa bahwa penggunaan media sosial tidak semata-mata persoalan komunikasi, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum yang timbul dari eksistensi instrumen yuridis yang menuntut subjek hukum untuk bertindak sesuai regulasi, dengan ancaman sanksi atas kelalaian pelaksanaannya (Dyani, 2017).

Beberapa tipologi tindak pidana yang seluruhnya dipayungi oleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ramadhan et al., 2023), di antaranya:

- a. *Cyber-terrorism*: Jenis kejahatan siber yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut dengan cara mengekskspansi ancaman dan perbuatan yang bersifat intimidatif pada media digital
- b. *Cyber pornography*: Kegiatan yang bersifat ilegal yang berkorelasi dengan eksploitasi seksual pada dunia maya sebagai contoh aktivitas prostitusi melalui daring serta difusi konten pornografi dalam bentuk representasi visual tidak bergerak maupun bergerak.
- c. *Cyber-harrasment*: Pelecehan, penghinaan.
- d. *Cyber-stalking*: Aktivitas perilaku pemantauan, persekusi, pelacakan, pengintaian dan pengancaman terhadap individu dengan menggunakan media daring serta perangkat digital.
- e. *Hacking*: Gerakan akses tidak legal pada suatu jaringan operasi atau sistem komputer subjek lain dengan maksud mengolah, mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kerentanan keamanan
- f. *Carding*: Aktivitas kejahatan siber berupa pemanfaatan data kartu kredit milik individu lain guna melaksanakan kegiatan transaksi atau pembelian secara ilegal/melawan hukum
- g. *Phising*: Sistem penggunaan digital secara melawan hukum yang dijalankan dengan metode penyamaran sebagai element terpercaya untuk mendapatkan informasi bersifat vulnerabel, seperti kata sandi atau data pribadi lainnya

Pada saat proses penyampaian materi, mahasiswa UTM berperan aktif, tidak hanya sebagai peserta pasif, tetapi juga turut mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta berdiskusi mengenai berbagai permasalahan hukum digital yang mereka hadapi sehari-hari.

Topik utama yang dibahas meliputi etika bermedia sosial, potensi jerat hukum akibat ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga masalah pencemaran nama baik di dunia maya. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan yaitu mengenai upaya apa yang perlu dilakukan supaya mahasiswa bisa terhindar dari penyalahgunaan media sosial yang berakibat pada masalah hukum?



Gambar 1. Penyampaian Materi Tentang “Edukasi Hukum Digital dan Penyalahgunaan Media Sosial”

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sebelumnya belum memahami secara mendalam mengenai implikasi hukum dari penggunaan media sosial, terutama terkait tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa media sosial memberikan pengaruh yang negatif bagi sebagian penggunaannya. Media sosial sering juga digunakan sebagai medium untuk melakukan tindak pidana seperti kegiatan judi online, perbuatan prostitusi online, serta berbagai macam bentuk penipuan, dan lain sebagainya (Yunita, 2023). Tetapi, setelah diberikan literasi hukum digital, pemahaman mereka meningkat secara signifikan, yang tercermin dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan studi kasus yang diajukan dalam sesi diskusi kelompok.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menemukan beberapa kelemahan yang patut dicermati. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman awal mahasiswa mengenai hukum digital, segala peraturan perundang-undangannya yang membuat sebagian dari mereka kesulitan mengikuti terminologi hukum yang dalam tataran normatif, kata *peraturan perundang-undangan* bukan sekedar istilah universal dan general, tetapi suatu terminologi yuridis yang mempunyai makna otonom pada disiplin hukum (Rokilah, 2020). Hal ini tampak ketika penjelasan mengenai pasal-pasal dalam UU ITE memunculkan banyak pertanyaan mendasar dari mahasiswa, misalnya mengenai batasan ujaran kebencian, perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran di dunia maya.

Diskusi interaktif yang dilakukan setelah penyampaian materi menjadi salah satu bagian yang paling produktif. Mahasiswa terlibat aktif dalam menganalisis studi kasus, seperti kasus penyebaran hoaks, perundungan di media sosial, maupun penggunaan identitas digital palsu. Keterlibatan aktif ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman awal mereka terbatas, mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta kesiapan untuk belajar. Hal ini sekaligus memperkuat temuan bahwa generasi mahasiswa UTM sangat membutuhkan ruang edukasi hukum yang berkelanjutan agar pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat melekat dalam pola pikir dan perilaku sehari-hari.



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Langsung Mahasiswa dengan Pemateri

Dari hasil penyampaian materi tersebut, mahasiswa sangat antusias untuk bertanya apa yang menjadi keluhan kesahnya terhadap media sosial yang selama ini mereka hanya mengakses tanpa mengetahui lebih banyak apa saja yang menjadi dampak negatifnya. Dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa mahasiswa masih berada pada tahap awal dalam memahami literasi hukum digital, sehingga memerlukan pendekatan edukasi yang lebih sederhana, aplikatif, dan berorientasi pada contoh kasus nyata.

Strategi edukasi dan literasi hukum berbasis media, seperti penggunaan leaflet dan infografis. Keunggulan dari penggunaan leaflet ini adalah kemampuannya dalam menarik perhatian dengan desain visual yang menarik, warna yang mencolok, serta pesan yang langsung ke inti permasalahan (Rozalinda & Adinda, 2025), sehingga cukup efektif dalam membantu mahasiswa memahami poin-poin penting dalam pembahasan mengenai hukum di era digital. Materi visual tersebut dipandang lebih praktis dan mudah diingat dibandingkan penjelasan panjang dalam bentuk teks hukum. Namun, dari sisi pembahasan materi, masih terdapat keterbatasan waktu sehingga tidak semua aspek hukum digital dapat disampaikan secara mendalam.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum digital mampu mendorong peningkatan pemahaman sekaligus membentuk kesadaran hukum

di kalangan mahasiswa UTM. Kelemahan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep hukum pada awalnya justru menjadi pintu masuk bagi keberhasilan program ini, karena memperlihatkan adanya ruang besar untuk penguatan literasi hukum digital di lingkungan kampus. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengetahuan baru bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi strategi preventif yang konkret dalam upaya mencegah penyalahgunaan media sosial di kalangan generasi akademik UTM.

Kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum digital mampu mendorong peningkatan pemahaman sekaligus membentuk kesadaran hukum di kalangan mahasiswa UTM. Kelemahan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep hukum pada awalnya justru menjadi pintu masuk bagi keberhasilan program ini, karena memperlihatkan adanya ruang besar untuk penguatan literasi hukum digital di lingkungan kampus. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengetahuan baru bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi strategi preventif yang konkret dalam upaya mencegah penyalahgunaan media sosial di kalangan generasi akademik UTM.



Gambar 3. Foto Bersama Setelah Penyampaian Materi dan Sesi Tanya Jawab Berakhir

4. DISKUSI

Pasca penyampaian materi, terlihat bahwa mahasiswa UTM tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan konkret dalam aktivitas bermedia sosial. Pertanyaan mengenai batasan ujaran kebencian, perbedaan kritik dengan pencemaran nama baik, hingga praktik penipuan melalui media sosial menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap pemahaman hukum digital yang lebih mendalam. Respon kritis tersebut memperlihatkan bahwa literasi hukum digital mampu membangun kesadaran mahasiswa mengenai potensi risiko hukum yang melekat pada ruang siber.

Interaksi yang terjalin dalam sesi tanya jawab juga menegaskan bahwa keberhasilan edukasi hukum digital tidak hanya bergantung pada kualitas materi, tetapi terutama pada

partisipasi aktif mahasiswa dalam menganalisis kasus nyata. Melalui mekanisme interaktif ini, para mahasiswa tidak sekedar memahami aspek normatif, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk merumuskan langkah preventif dalam penggunaan media sosial secara etis dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi landasan penting bagi penguatan budaya akademik yang berorientasi pada kesadaran hukum di era digital.

Setelah pemaparan materi dan selesainya sesi diskusi interaktif, kegiatan sosialisasi Edukasi Hukum Digital ini ditutup dengan penyampaian pesan penting bahwa mahasiswa UTM diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya bermedia sosial yang cerdas, beretika, dan taat hukum. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi dokumentasi sebagai penanda berakhirnya rangkaian pengabdian.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian berupa Edukasi Hukum Digital di Universitas Teknologi Mataram (UTM) berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya etika dan kepatuhan terhadap hukum pada pemanfaatan media sosial. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahaya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta potensi sanksi hukum akibat penyalahgunaan media digital. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa UTM membutuhkan edukasi hukum digital secara berkelanjutan. Edukasi tersebut berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang digital dan mendorong mahasiswa agar lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penghargaan setinggi-tingginya dan ungkapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Teknologi Mataram (UTM) atas dukungan berupa izin dan fasilitas yang telah diberikan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga ditujukan kepada para dosen serta tim pengabdian yang senantiasa mendampingi, memberikan arahan, dan bekerja sama dengan penuh dedikasi. Apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada mahasiswa UTM yang telah berpartisipasi aktif, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, melalui diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Semoga kerja sama ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya hukum digital, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun generasi akademik yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab

dalam bermedia sosial, serta mampu menjadi teladan positif bagi lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, S. N., Q, Y. N., S, A. T., & K, N. W. (2023). Sosialisasi penggunaan media sosial bagi remaja sebagai upaya preventif pencegahan kejahatan siber. *Jurnal Puruhita*, 5(1), 29–34. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i2.50869>
- Agustanti, R. D., Wahyudi, S. T., & ... (2023). Edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar kepada siswa SMA Negeri 66 Jakarta. *Masyarakat ...*, 29–39. <http://journal.mandiracendikia.com/index.php/pkm/article/view/581>
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat party acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 162–176. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>
- Eka Susanti, A., Hafizha, A., Amanda, A., & Lubis, N. (2024). Dampak media sosial bagi mahasiswa TBI. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(3), 48–61. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.81>
- Gea, S., Siregar, Y., & Robiyanti, D. (2025). Pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial tentang hak digital dan kontroversi privasi. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), 2507–2524. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i6.4157>
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi hukum dan etika dalam penggunaan sosial media dan jejak digital bagi masyarakat. *Anfatama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11–23.
- Izziyana, W. V., Riana, R., & Dewi, S. (2023). Penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial yang bijak berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(2), 79–84. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8560>
- Nabila, D. A., Masitoh, U., & Aprillianti, V. (2023). Dampak media sosial akan gaya hidup mahasiswa Universitas Tulungagung. *Governance: Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 13(1), 8–16. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v13i1.137>
- Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Budyatmojo, W., & Sulistyanta, S. (2022). Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. *Gema Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16032>
- Prakoso, G. B., Tiara, C., Maharani, S., Dewi, K. M., Putra, S., Tri, N., Wardani, K., Riyadin, S. A., Paulus, F., Karimah, L. S., Kusuma, A., & Wahyuningtyas, A. E. (2024). Edukasi kebijakan penggunaan sosial media berdasarkan UU ITE: Upaya anti hoaks dan pencegahan penipuan pada siswa SMP N 1 Bulu. *JICN: Jurnal Inetelek dan Cendikiawan Nusantara*, September, 5600–5605.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., Ariyani, N., & Arianto, H. (2023). Edukasi hukum implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 1(1), 119–130. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19442>
- Rokilah, R. (2020). The role of the regulations in Indonesia state system. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>

- Rozalinda, K., & Adinda, F. M. (2025). Optimalisasi media leaflet dan booklet dalam strategi manajemen pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1(1), 15–21.
- Yunita, F. (2023). Aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet. *Jurnal Notarius*, 2(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15899>
- Zhafira, L. B., Ananda, S. Z., Desmarani, R., Aprillia, I., Iryani, E., Arab, P. B., & Jambi, U. (2025). Urgensi literasi UU ITE bagi mahasiswa. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11.